

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM ATAS MEREK DAGANG DALAM BOEDEL PAILIT

Oleh:

Dona Bella Faustine Law¹; Japansen Sinaga²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Kampus Medan; ²Dosen Program Studi Hukum UPH Kampus Medan

Abstract

The legal consequences of the trademark as an intangible asset of a limited liability company declared bankrupt is that the trademark as an intangible asset will be recorded by the curator which will then be included as part of the bankruptcy board. When the bankrupt assets are in a state of insolvency, a stage of settlement of the bankruptcy assets will be carried out, namely the trademark will be auctioned or sold in public. The general sale of trademark bankruptcy assets is included in the execution auction, so the curator must determine the limit value of the trademark in advance. application. Sales of trademarks based on a sale and purchase agreement must transfer rights from the brand owner to the brand buyer. The transfer of rights to a trademark must be based on authentic deed evidence that a sale and purchase agreement has taken place between the parties, made by a Notary as an authorized public official. Furthermore, an application for the transfer of rights must be submitted to the Directorate General of Intellectual Property, accompanied by submitting several required documents. If approved, the Minister will make an announcement on the transfer of rights to said trademark which will then be recorded in the Official Mark Gazette. The Directorate General of Intellectual Property will issue an Official Quote to the new brand owner. The Official Excerpt serves as a guide for the new brand owner stating his ownership of the trademark.

Keywords: *limited liability company, bankruptcy, bankrupt boedel, trademark.*

Abstrak

Akibat hukum terhadap merek dagang sebagai *intangible asset* perseroan terbatas yang dinyatakan pailit adalah merek dagang sebagai aset tidak berwujud akan dicatat oleh kurator yang kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari *boedel* pailit. Ketika harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka akan dilakukan tahap pemberesan terhadap harta pailit, yakni merek dagang akan dilelang atau dijual di muka umum. Penjualan umum harta pailit merek dagang termasuk ke dalam lelang eksekusi maka kurator harus menetapkan nilai limit dari merek dagang tersebut terlebih dahulu, apabila penjualan di muka umum atau lelang tidak tercapai, maka kurator dapat meminta izin kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan dengan mengajukan permohonan. Penjualan merek dagang yang didasarkan dengan perjanjian jual beli maka harus dilakukan pengalihan hak dari pemilik merek kepada pembeli merek. Pengalihan hak atas merek dagang harus didasarkan dengan adanya bukti akta otentik bahwasanya terjadi kesepakatan jual beli antara para pihak, yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Selanjutnya, harus diajukan permohonan pengalihan hak kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang disertai dengan mengajukan beberapa dokumen yang diwajibkan, apabila telah disetujui maka Menteri akan melakukan pengumuman pengalihan hak atas merek dagang tersebut yang kemudian dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan Petikan Resmi kepada pemilik merek yang baru. Petikan Resmi tersebut sebagai

pegangan bagi pemilik merek baru yang menyatakan kepemilikannya terhadap merek dagang tersebut.

Kata kunci: perseroan terbatas, kepailitan, boedel pailit, merek dagang.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perseroan terbatas tentunya memikirkan berbagai strategi agar produk yang diproduksi memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya kualitas yang baik maka konsumen akan mempercayai produk dari perseroan terbatas tersebut layak digunakan, hal tersebut biasa dikenal dengan *a good quality product will increase consumer's trust to the company*. Selain kualitas, kepercayaan juga menjadi hal yang penting bagi suatu perseroan terbatas karena dengan adanya kepercayaan dari konsumen maka ketika perseroan terbatas memproduksi produk baru di kemudian hari akan berpengaruh terhadap penjualan produk. Hal tersebut dikarenakan konsumen telah melihat kualitas dari produk yang dijual oleh perseroan terbatas tersebut. Untuk itu, *first impression* konsumen sangat berpengaruh terhadap suatu perseroan terbatas karena tidak dapat dimungkiri bahwa setiap perseroan terbatas yang sehat tentunya sangat mengharapkan bahwa produk-produk yang dipasarkan dapat diterima dan dikonsumsi oleh konsumen yang tentunya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perseroan terbatas tersebut.

Perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan, sebagaimana yang diketahui bahwa suatu perseroan terbatas yang sehat dan kelihatan berkembang dengan pesat hari ini belum tentu akan bertahan dengan kondisi seperti itu keesokan harinya. Kegiatan perdagangan tidak ada yang bersifat statis atau selalu mengalami kenaikan atau penurunan profit karena kegiatan perdagangan bergantung terhadap berbagai faktor seperti: harga pasar, persaingan yang ketat, strategi dan tentunya kepercayaan dari konsumen. Harga untuk suatu produk yang ditetapkan perseroan terbatas sangat berpengaruh terhadap nilai jual di masyarakat karena yang menjual produk tersebut tentu saja bukan hanyasatu perseroan terbatas, banyak perseroan terbatas yang mengeluarkan produk yang sama dengan kualitas yang berbeda-beda, ketika suatu perseroan terbatas tidak mampu bersaing baik itu melalui harga dan kualitas dari barang tersebut maka perseroan terbatas tersebut tidak mampu beroperasi dengan baik yang tentunya berdampak buruk terhadap perseroan terbatas tersebut. Persaingan yang ketat juga

berdampak terhadap suatu perseroan terbatas karena setiap perseroan terbatas ingin agar produk mereka laku di pasaran maka suatu perseroan terbatas dapat menurunkan harga serendah mungkin agar produk tersebut dibeli oleh konsumen, dalam hal ini dapat dilihat bagaimana perseroan terbatas dapat menjual dengan harga rendah tetapi produk yang ditawarkan berkualitas, hal ini tentu selaras dengan strategi dari perseroan terbatas dalam memperdagangkan produk tersebut. Selain dari beberapa faktor diatas kepercayaan konsumen sangat berpengaruh dalam memperjualbelikan suatu produk. Setiap konsumen memiliki keinginan untuk memperoleh produk dengan kualitas yang tinggi tetapi harga produk tersebut murah. Untuk itu, perseroan terbatas harus mampu mewujudkan keinginan konsumen dengan tidak merugikan perseroan terbatas tersebut.

Faktor-faktor dari kegiatan perdagangan memang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya suatu perseroan terbatas. Namun, persoalan yang dihadapi suatu perseroan terbatas bukan hanya serta merta berada pada produk dari perseroan terbatas tersebut karena persoalan yang dihadapi suatu perseroan terbatas banyak dan bersifat kompleks. Suatu perseroan terbatas yang besar tentu saja juga memiliki hutang, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak ada satu perseroan terbatas yang dapat berdiri dengan hanya ada piutang dan tanpa hutang. Perseroan terbatas tentu memiliki hutang kepada pihak lain seperti bank, perseroan terbatas lain maupun orang perorangan. Hutang suatu perseroan terbatas merupakan hal yang wajar jika hutang tersebut dibayar tepat waktu sebelum jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Namun, setiap perseroan terbatas dalam berbisnis tidak selalu mulus dan tanpa masalah, kemungkinan suatu perseroan terbatas untuk tidak membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo juga dapat terjadi. Walaupun kreditur telah mengupayakan untuk memberi somasi kepada debitur, namun tetap saja debitur tidak memenuhi kewajibannya dan hal ini tentu saja merugikan kreditur dan terlebih lagi mencederai harga diri kreditur.

Kreditur sebagai pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil langkah hukum terhadap si debitur. Dalam hal ini, kreditur dapat melakukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga untuk menjatuhkan putusan pailit kepada si debitur. Ketika si debitur dijatuhi putusan pailit maka debitur berada di bawah pengampuan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan kerjasama dengan menandatangani kontrak dengan perseroan terbatas yang lain. Segala aset

kekayaan debitur akan disita untuk mencegah debitur menjual atau memindahtangankan asetnya, hal ini juga berlaku terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum. Sita umum yang dilakukan setelah adanya putusan pailit dari pengadilan bertujuan untuk mencegah para kreditor untuk merebut secara paksa harta dari si debitur pailit karena setelah debitur dinyatakan pailit maka kreditor harus mendaftarkan piutangnya untuk dibayarkan kepada kurator.

Pelaksanaan sita umum sangat penting karena banyak kemungkinan yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan sita umum terhadap harta kekayaan perseroan. Kebebasan perseroan dalam mengakses seluruh harta kekayaannya ketika telah dijatuhi putusan pailit, tentunya akan membawa dampak yang merugikan dikemudian hari. Untuk itu, sita umum menjadi salah satu elemen yang penting dalam kepailitan. Sita umum tersebut juga sangat berdampak terhadap boedel pailit karena harta perseroan yang didaftarkan menjadi boedel pailit adalah harta yang akan digunakan untuk membayar hutang kepada kreditor, maka sangat penting untuk dilakukan sita umum agar hak dari kreditor yang sepatutnya didapatkan dapat terpenuhi dengan baik. Namun, sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit kepada debitur, kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu ketika kreditor memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketika berada dalam tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka debitur akan mengajukan proposal rencana perdamaian untuk membayar utangnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dapat diajukan oleh debitur apabila ia merasa tidak sanggup untuk membayar utangnya lagi. Dalam hal ini, PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjadwalkan kembali pembayaran utangnya kepada kreditor sebelum masuk ke ranah pailit. Namun, apabila dalam hal proposal rencana perdamaian tidak mencapai kesepakatan maka debitur dinyatakan pailit dengan pengesahan dari pengadilan niaga.

Akibat dengan adanya permohonan pailit dan majelis hakim pengadilan niaga telah menyatakan putusan pailit terhadap perseroan terbatas maka seluruh harta perseroan terbatas akan berada dalam tahap sita umum dan menjadi harta pailit. Harta perseroan yang dilakukan sita umum tidak terbatas pada benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, juga termasuk benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang terpenting harta perseroan tersebut membawa keuntungan dan memiliki nilai untuk dijual ketika memasuki tahap pemberesan. Ketika suatu perseroan telah berada dalam ranah pailit, maka hal tersebut menyulitkan perseroan dalam bertindak layaknya subjek hukum. Keberadaan kurator pastinya menghambat ruang gerak perseroan dalam melakukan perbuatan hukum. Harga diri perseroan juga dipertaruhkan, sebagai suatu perseroan yang selama ini dikenal baik oleh masyarakat, namun dikarenakan adanya hutang perseroan yang tidak dilunaskan menyebabkan perseroan mengalami kepailitan. Sebagai suatu perseroan tentunya harus mampu berpikir dan bertindak dalam melakukan hal yang menguntungkan perseroan. Untuk itu, setiap perseroan harus mampu melangkah dan memutuskan hal-hal yang baik bagi perseroan agar tidak sampai dimohonkan pailit.

Merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki suatu perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai harta pailit karena memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan terbatas. Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud, namun keberadaannya sangat diperhitungkan sebagai harta perseroan. Kepailitan yang dialami suatu perseroan terbatas tentunya berdampak terhadap merek dagang dari perseroan terbatas tersebut. Hal tersebut semakin terlihat ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven. Dalam situasi ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven maka akan dilakukan pemberesan terhadap harta pailit perseroan terbatas, dalam hal ini perlu diteliti mengenai dampaknya terhadap merek dagang dari perseroan terbatas tersebut karena ketika harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolven maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga berdampak terhadap merek dagang sebagai bagian dari boedel pailit.

Permasalahan timbul ketika merek dagang telah menjadi bagian dari boedel pailit, maka kemungkinan merek dagang tersebut dijual oleh kurator untuk melunaskan seluruh hutang yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Namun, penjualan merek dagang tersebut juga perlu diteliti apakah hal tersebut diperbolehkan dalam

undang-undang ketika hartapailit debitur yang lain tidak mampu melunaskan hutang debitur kepada kreditur. Permasalahan lain yang juga timbul adalah apakah ada ketentuan khusus suatu merek dagang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit dan bagaimana dengan merek dagang yang telah kadaluarsa pada saat perseroan pailit, hal ini tentu saja perlu diteliti karena berpengaruh terhadap boedel pailit, yang mana akan mengurangi nilai dari boedel pailit jika tidak dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai nasib merek dagang dari perseroan terbatas yang pailit, jika merek dagang telah menjadi bagian dari boedel pailit, maka hal tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan dikarenakan adanya berbagai kemungkinan yang dapat terjadi terhadap merek dagang ini kedepannya. Permasalahan lain terkait itikad tidak baik dari debitur pailit dalam hal ini perseroan yang memindahkan merek dagangnya kepada pihak lain dikarenakan ia mengetahui bahwa ia akan dipailitkan. Ketika merek dagang tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka setelah adanya putusan pernyataan pailit, merek dagang tersebut tidak dapat dilakukan sita umum dikarenakan telah berpindah ke pihak lain. Adanya berbagai siasat dari debitur pailit yang menyebabkan kerugian terhadap kreditur, tentu saja harus diperhatikan. Dalam hal ini, perlu dilakukan penelitian terhadap langkah yang akan diambil kurator dalam menyelamatkan harta pailit yang dialihkan dengan cara melawan hukum oleh debitur sebelum adanya putusan pailit, dikarenakan sita umum baru dilakukan setelah adanya putusan pernyataan pailit maka debitur dapat memikirkan berbagai cara dan strategi yang menguntungkan perseroan. Tindakan debitur yang merugikan kreditur tentu saja harus ditangani karena kepailitan pada dasarnya adalah memberikan hak kreditur yaitu melalui pembayaran utang oleh debitur. Kurator sebagai pihak yang berwenang dalam mengurus harta pailit juga harus mampu mendeteksi keberadaan harta debitur setelah adanya putusan pailit, pengalihan harta pailit yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh debitur harus mampu dibuktikan oleh kurator sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan harta pailit. Namun, setelah adanya bukti debitur mengalihkan merek dagang tersebut dengan cara melawan hukum, maka perlu diteliti mengenai langkah yang harus diambil kurator untuk mengambil kembali merek dagang tersebut. Sangat dibutuhkan ketelitian kurator dalam menemukan aset perseroan yang kemungkinan telah dialihkan ataupun disembunyikan oleh perseroan.

2. Rumusan Masalah

Apa akibat hukum terhadap merek dagang sebagai *intangible asset* dari perseroan terbatas yang dinyatakan pailit?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap merek dagang sebagai *intangible asset* dari perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan secara jelas bahwa perseroan terbatas atau *naamloze vennootschap* adalah badan hukum sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan didirikannya Perseroan Terbatas adalah untuk menjalankan suatu usaha dimana modal terbagi dalam saham dimana para pemegang saham mengambil satu saham atau lebih dan hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang telah mereka setorkan. Unsur-unsur yuridis dari suatu Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Berdasarkan pada adanya perjanjian;
- b. Adanya para pendiri perseroan;
- c. Pemegang saham tersebut berada di bawah satu nama bersama;
- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
- e. Berbentuk badan hukum;
- f. Tercipta karena adanya hukum;
- g. Mempunyai kegiatan usaha;
- h. Mampu melakukan kegiatannya sendiri;
- i. Kegiatan didasarkan atas adanya perundang-undangan yang berlaku;
- j. Adanya modal dasar;
- k. Modal perseroan terbagi dalam bentuk saham;
- l. Pergantian pemegang saham tidak mempengaruhi wujud perseroan;

- m. Dapat mengalihkan, menerima serta memegang aset-aset perseroan;
- n. Adanya hak dan kewajiban maka dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
- o. Adanya organ perseroan terbatas.¹

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang juga merupakan subjek hukum tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari

- a. Perseroan Diperlakukan sebagai Wujud yang Terpisah dan Berbeda dari Pemiliknya

Wujud perseroan yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya menempatkan keberadaan dan validitas suatu perseroan tidak terancam walaupun adanya penggantian atau pertukaran individu pemegang saham. Suatu perseroan terbatas terus berkelanjutan dikarenakan saham dari perseroan dapat beralih kepada pihak lain seperti melalui jual beli saham, kepailitan, kematian atau warisan.

- b. Dapat menggugat dan Digugat Atas Nama Perseroan Itu Sendiri;

Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan yang diwakili oleh direksi. Perseroan dapat menggugat pihak lain layaknya seorang subjek hukum ketika perseroan merasakan adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadapnya. Namun, sebaliknya perseroan juga dapat digugat oleh pihak lain ketika perseroan melakukan perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai aturan yang berakibat menimbulkan kerugian terhadap pihak tersebut.

- c. Perseroan Dapat Memperoleh, Menguasai, dan Mengalihkan Miliknya Atas Namanya Sendiri;

Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan memiliki kekayaan yang terdiri dari modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan. (*subscribed capital*), dan modal disetor (*paid up capital*). Dalam hal ini perseroan terbatas dapat

¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

menguasai dan mengalihkan aset sepanjang perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku.

- d. Tanggung Jawab Pemegang Saham Terbatas Sebesar Nilai Sahamnya;
Saham merupakan bukti kepemilikan pemegang saham atas sebagian perseroan dan memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, keberadaan saham ini menentukan seberapa besar tanggung jawab pemegang saham dalam suatu perseroan. Berdasarkan penjelasan bahwa perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka hal tersebut juga berlaku terhadap tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of its shareholders*). Berbeda halnya jika pemegang saham dengan itikad tidak baik menyalahgunakan atau memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, maka ketika harta kekayaan perseroan tidak cukup maka dapat diminta untuk dicukupi melalui harta kekayaan pribadi pemegang saham tersebut.
- e. Pemegang Saham Tidak Mengurus Perseroan Kecuali Dia Dipilih Sebagai Anggota Direksi;
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan Pasal 94 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua pemegang saham mengurus perseroan kecuali pemegang saham tersebut ditunjuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Melakukan Kegiatan Terus Menerus Sesuai Jangka Waktu Yang Ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
Pasal 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa jangka waktu suatu perseroan terbatas atau tidak terbatas harus ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Berlakunya suatu perseroan bergantung kepada Anggaran Dasar selama penentuan masa berlakunya belum berakhir, maka

perseroan dapat terus melakukan kegiatannya.²

2. Kepailitan

Definisi kepailitan sebagai suatu sita umum mengandung lima terminologi hukum yaitu: sita umum (general attachment), harta pailit (bankruptcy estate), pengurusan dan pemberesan (administration and liquidation atau collective execution), kurator (receiver), dan hakim pengawas (supervisory judge) dimana kelima terminologi hukum tersebut menggambarkan akibat hukum dari putusan pernyataan pailit. Dengan adanya suatu putusan pailit maka harus dilihat bahwa adanya suatu ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya, kepailitan sebagai suatu sarana agar debitur dapat membayar seluruh utangnya kepada si kreditur, ketika telah memasuki tahap kepailitan maka secara tidak langsung memberhentikan si debitur dalam membuat utang baru dengan kreditur lainnya. Sebelum memasuki putusan pailit debitur yang merasa tidak mampu membayar utangnya lagi dapat mengajukan PKPU terlebih dahulu, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada debitur agar tidak pailit. Namun, apabila dalam prosedur PKPU tidak berjalan mulus dan tidak mencapai kesepakatan antara pihak debitur maupun kreditur maka jalan untuk menyelesaikan utang yaitu melalui kepailitan dengan mengajukan permohonan pailit kepada debitur yang dapat diajukan kreditur.

Pelaksanaan hukum kepailitan tentu saja memiliki prinsip yang menjadi dasar dalam mengaplikasikannya dalam praktik. Prinsip tersebut menjadi dasar agar kepailitan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keharusan. Prinsip hukum kepailitan terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus.

a. Prinsip Umum

Prinsip umum dari kepailitan dapat dibagi menjadi:

- 1) Prinsip *Concursus Creditorum*, pasal 2 ayat (1) mensyaratkan *conkursus creditorum* sebagai syarat formal dalam mengajukan permohonan pailit dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh

² M.Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan;

- 2) Prinsip Insolven, keadaan insolven menjadi alasan penting mengapa harta debitur harus disita secara umum dan mengapa seluruh kegiatan usaha serta harta debitur dibekukan sejak debitur dinyatakan pailit.⁸³ Insolven sebagai syarat yang harus dipenuhi agar debitur dapat dinyatakan pailit, dengan adanya penetapan pengadilan bahwa debitur berada dalam keadaan insolven maka hal tersebut menjadi dasar permohonan pailit;
- 3) Prinsip *Paritas Creditorum*, yang berkaitan dengan keseimbangan kepentingan agar seluruh kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit;
- 4) Prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte*, prinsip ini yang menjadi penggerak prinsip *paritas creditorum*. *Pari Pasu* yang dikemukakan oleh Michael Murray dan Harris Jason (dalam Elyta Ras Ginting, 2018:57) bermakna bahwa seluruh kreditur memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan sedangkan *Pro Rata Parte* bermakna bahwa jumlah yang diterima kreditur dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap harta kekayaan debitur;
- 5) Prinsip *Debt Collection*, yaitu bersama-sama dengan *concursum creditorum* menjadi penanda untuk membedakan mana tuntutan pembayaran utang yang dapat dilakukan dengan gugatan perdata dengan tuntutan pembayaran yang harus dilakukan dengan permohonan pailit.

b. Prinsip Khusus

Prinsip khusus terdiri dari:

- 1) Prinsip keseimbangan, dalam menyelesaikan pembayaran utang piutang bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan pranata kepailitan untuk tujuan di luar yang dicita-citakan oleh UU Kepailitan dan PKPU;
- 2) Prinsip kelangsungan usaha, menjadi tujuan untuk memberikan

kewenangan terhadap kurator untuk melanjutkan usaha debitur terhitung sejak debitur dinyatakan pailit;

- 3) Prinsip keadilan, ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;
- 4) Prinsip integrasi, mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional yang berlaku di Indonesia.

Asas dalam hukum kepailitan terdiri dari:

- a. Asas “Hukum Kepailitan Jangan Sampai Meredam Minat Investor, Terutama Investor Luar Negeri untuk Berinvestasi” ;
- b. Asas “Kepailitan Merupakan Jalan Terakhir Untuk Penyelesaian Utang Debitur”
- c. Asas “Hanya Debitur yang Telah Insolven Saja yang Dapat Dipailitkan”;
- d. Asas “Memungkinkan Permohonan Pailit Diajukan oleh Kreditur atau oleh Debitur”;
- e. Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit Berada di Bawah Sita Umum”;
- f. Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit yang Sudah Berada di Bawah Sita Umum Dikelola Kurator”;
- g. Asas “Tidak Semua Harta Kekayaan Debitur Diletakkan di Bawah Sita Umum, Tetapi Beberapa Jenis Kekayaan dan Pendapatan Debitur Dikecualikan untuk Dipakai Sebagai Alat Memperoleh Sumber Uang Bagi Kehidupan Sehari-Hari”;
- h. Asas “Para Kreditur Tidak Dapat Lagi Menghubungi Debitur Pailit untuk Menagih Piutangnya; Selanjutnya Para Kreditur Diwajibkan Berhubungan Dengan Kurator”;
- i. Asas “Harta Pailit Wajib Dijual Secara Lelang Kepada Publik Untuk Hasilnya Digunakan sebagai Sumber Pelunasan Utang Debitur Kepada Semua Krediturnya”;
- j. Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi

Kreditur dan Debitur”.

Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur yang diajukan permohonan pailit harus memiliki paling sedikit dua kreditur;
- b. Debitur tidak membayar paling sedikit satu utang kepada krediturnya;
- c. Utang yang tidak dibayar harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*).

Kurator pada Pasal 1 angka 5 UU KPKPU menyatakan bahwa kurator ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang ditunjuk oleh pengadilan dalam hal melakukan pengurusan maupun pemberesan terhadap harta debitur pailit dengan berada di bawah pengawasan hakim sesuai dengan Undang-Undang. Sejak saat adanya putusan pailit yang diucapkan di pengadilan niaga maka pada saat itu juga debitur sudah tidak berhak dalam mengurus hartanya dimana diangkat seorang kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit serta membayar kepada kreditur, dalam arti lain debitur berada di bawah pengampuan. Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU menyatakan seorang kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Tugas kurator juga diperjelas dalam UU KPKPU yaitu dalam pasal 69 ayat (1) dijelaskan bahwa kurator berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.

3. Merek

Merek sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pemilik terhadap barang yang dihasilkannya sebagai pengenal untuk menyatakan

nama dan sebagainya. Merek merupakan alat pembeda produk satu dengan produk lainnya juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenala atau identitas yang akan memudahkan konsumen menentukan pilihannya, produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen, oleh karena itu, baik produk yang baik atau tidak yang terpenting harus memiliki merek.

Perlindungan hukum terhadap merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan dimana prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). Kemudian Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek) dengan beberapa perubahan mendasar yaitu judul yang dipilih adalah UU Merek yang mencakup baik merek jasa maupun merek dagang bahkan dapat mencakup merek kolektif, perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelsel deklaratif* menjadi sistem pendaftar pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*) dan dalam undang-undang yang baru ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas. Undang-Undang Merek kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang kemudian diubah lagi menjadi UU MIG yang berlaku sampai sekarang.

Ruang lingkup merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang atau produk yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Di samping merek dagang dan merek jasa, adapula merek kolektif sebagaimana yang tertera dalam UU Merek yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepailitan terhadap suatu perseroan terbatas tentunya membawa dampak yang mempengaruhi perseroan dalam menjalankan usahanya, walaupun direksi dan komisaris masih menjalankan tugasnya dalam perseroan tersebut, namun urusan yang berhubungan dengan harta pailit telah menjadi wewenang kurator. Diketahui bahwa akibat terutama dari keputusan pailit adalah kewenangan hukum debitur (perseroan terbatas) dalam mengelola harta kekayaannya yang sejak adanya putusan pailit, seluruh harta kekayaan perseroan dikenai sita umum. Sita umum yang diberlakukan guna mencegah debitur dalam hal ini perseroan untuk memindahtangankan atau mengalihkannya kepada pihak lain atau untuk mencegah kreditur saling merebut harta perseroan. Hal ini juga berlaku terhadap merek dagang sebagai *intangibile asset* (aset tidak berwujud) yang mana ketika perseroan dinyatakan pailit maka merek dagang juga masuk ke dalam bagian boedel pailit yang harus dilakukan pencatatan akan keberadaannya oleh kurator. Perlu diketahui bahwa tidak semua merek dagang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, merek dagang yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit adalah merek dagang yang masih berlaku yang dalam artian belum kadaluarsa. Ketika merek dagang tersebut telah kadaluarsa, maka harus dilakukan perpanjangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit dengan mengajukan permohonan perpanjangan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hanya merek dagang yang masih berlaku, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat membawa keuntungan bagi boedel pailit. Jadi, tidak semua aset dapat dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit, hanya aset yang memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya setelah adanya pernyataan pailit terhadap suatu perseroan harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari:

1. Pencatatan harta pailit

Kurator harus mengamankan harta pailit yang didalamnya termasuk menyimpan semua dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga dengan memberikan

tanda terima. Pengamanan harta pailit dimulai dari melakukan deposit atau menyimpan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik perseroan pailit yang ditemukan pada saat kurator mulai melaksanakan tugasnya. Setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar utang yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta piutang masing-masing kreditur beserta jumlahnya. Setelah dibuat daftar harta pailit dan daftar utang maka kurator harus mengumumkannya di kepaniteraan pengadilan niaga untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

2. Melanjutkan kelangsungan usaha debitur

Kurator dapat melanjutkan usaha perseroan yang dinyatakan pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara atau izin hakim pengawas walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan mengusulkan untuk melanjutkan usaha (*going concern*) tersebut dilakukan semasa harta pailit belum insolven. Pertimbangan untuk meneruskan usaha perseroan pailit didasarkan atas hasil audit bahwa jika usaha perseroan dilanjutkan akan lebih menguntungkan harta pailit. *Going concern* menjadi instrumen untuk mencegah dibekukannya kegiatan perseroan yang mana dapat meningkatkan harta pailit. Hal tersebut juga berdampak terhadap merek dagang dari perseroan pailit, dengan adanya *going concern* maka diharapkan merek dagang tersebut dapat menguntungkan harta pailit dengan meneruskan memproduksi barang dengan merek dagang tersebut.

3. Pencocokan piutang

Pencocokan piutang ditujukan untuk memeriksa apakah tagihan yang diajukan kepada kurator dapat digolongkan sebagai utang pailit yang dapat dibayar dari harta pailit. Pencocokan piutang juga dapat menghindari dari adanya kreditur fiktif. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur serta berunding dengan kreditur apabila terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Kurator wajib membuat daftar piutang yang sementara diakuinya dan piutang yang dibantah termasuk alasannya ke dalam daftar tersendiri. Setelah memberitahukan kepada kreditur mengenai daftar piutang tersebut, harus disertai

panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang yang disertai dengan mengutarakan rencana perdamaian jika telah diberikan oleh perseroan pailit.²¹⁰

4. Perdamaian

Perseroan pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditur. Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari ½ jumlah konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui. Jika rencana perdamaian disetujui sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidak rencana perdamaian tersebut, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan pun menjadi berakhir.

5. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi hutang. Pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit (*distraktion bonorum*) yang telah didaftarkan sebagai harta pailit oleh kurator, dengan tujuan untuk memperoleh uang tunai dengan tujuan untuk membayar hutang- hutang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat verifikasi utang serta membayar biaya kepailitan dan juga kurator. Pemberesan harta pailit terjadi ketika kepailitan dibuka kembali ataupun dalam rapat pencocokan piutang perseroan tidak ada menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tersebut tidak disetujui oleh kreditur konkuren dan pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven dan pada saat itu juga dimulai pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan perseroan apabila usaha perseroan tidak dilanjutkan.

Tahap pemberesan harta pailit merupakan tahap bagi kurator untuk menjual aset perseroan untuk membayar hutang kepada kreditur. Penjualan aset perseroan harus dilakukan di muka umum. Dalam hal ini, merek sebagai *intangibile asset* (aset tidak berwujud) yang dimiliki oleh perseroan juga akan dilakukan penjualan di

muka umum (lelang) sebagaimana merek dapat beralih salah satunya dikarenakan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana perjanjian jual beli diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jual beli merek dagang dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang). Tujuan dilakukan penjualan di muka umum adalah agar mencapai penawaran harga tertinggi serta dapat dilakukan secara transparan. Penjualan umum harta pailit tergolong sebagai lelang eksekusi.

Kurator harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tidak berwujud yang terdiri dari hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. Prosedur lelang eksekusi terhadap merek dagang, yaitu:

1. Dengan seizin hakim pengawas, kurator kepailitan yang diangkat melalui putusan niaga mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit perseroan, setelah pengadilan menerima maka dilakukan penetapan sita eksekusi terhadap harta pailit yang diikuti dengan penyitaan terhadap harta pailit;
2. Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
3. Kurator mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk ditetapkan tanggal pelelangannya;
4. Dalam pelaksanaan lelang diwajibkan adanya nilai limit. Nilai limit atau harga minimal barang tersebut ditentukan oleh penjual dalam hal ini adalah kurator. Pihak penjual menetapkan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Nilai jual dari merek dagang yang akan ditawarkan bergantung pada penilai atau penaksir, maka penunjukkan pihak penilai maupun penaksir harus dilakukan secara hati-hati dan adanya itikad baik dari semua pihak.
5. Setelah kurator menetapkan nilai limit atas merek dagang tersebut, maka dilanjutkan dengan pengumuman lelang pada surat kabar harian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan peminat . Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Permohonan lelang eksekusi harus dilakukan secara tertulis oleh kurator kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang juga harus disertai dengan melengkapi dokumen persyaratan lelang.

Merek dagang yang telah dibeli dari pelaksanaan lelang tersebut harus disertai dengan penyerahan dokumen kepemilikan (sertifikat merek dagang) kepada pembeli setelah pembeli menunjukkan tanda bukti pelunasan. Apabila setelah dilakukan penawaran penjualan umum, tidak ada peminat ataupun penawaran maka pemberlakuan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas atas merek dagang dapat dilakukan apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Upaya penjualan di bawah tangan dilakukan apabila setelah dilakukan pengumuman ulang lelang, tetap tidak ada peminat yang mengajukan penawaran. Kurator dapat mengajukan permohonan untuk menjual merek dagang secara di bawah tangan dengan melampirkan proposal berisi rencana penjualan dari kurator, kurator juga dapat mengomunikasikan rencana penjualan di bawah tangan tersebut pada debitur ataupun kreditur dan panitia kreditur agar terpenuhi asas transparansi dan publisitas, jika hakim pengawas merasa alasan yang disampaikan kurator cukup maka hakim pengawas akan mengeluarkan penetapan untuk menjual merek dagang sebagai bagian dari harta pailit tersebut secara di bawah tangan.

Penjualan merek dagang kepada pembeli harus disertai dengan pengalihan hak atas merek dagang tersebut, pengalihan hak atas merek harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dibuat sebagai bentuk pengalihan yang sah bahwasanya telah terjadi pengalihan hak atas merek dagang yang didasarkan dari perjanjian jual beli. Akta otentik tersebut dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menteri akan melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek dagang dan mengumumkan pengalihan hak atas merek dagang tersebut serta dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan Petikan Resmi kepada pemilik merek dagang yang baru yang menyatakan bahwa merek tersebut telah beralih kepadanya. Beralihnya kepemilikan hak atas merek dagang kepada pemilik merek dagang yang baru menyebabkan pemilik merek dagang sebelumnya tidak memiliki hak atas merek dagang tersebut lagi.

Beralihnya hak atas merek dagang kepada pembeli merek dapat membawa hal positif ataupun hal negatif bagi pembeli merek dagang tersebut. Salah satu tantangan yang dimiliki pembeli merek tersebut adalah harus mampu mempertahankan kualitas dari produk tersebut apalagi merek dagang tersebut telah dikenal di kalangan masyarakat, karena perlu diketahui bahwa yang dibeli oleh pembeli merek tersebut adalah hanya sebatas merek dagang, mengenai cara memproduksi, cara mengolah, cara menjual atau dengan kata lain mampu memproduksi barang yang memiliki kualitas yang sama seperti yang diproduksi pemilik sebelumnya maka pembeli merek diharapkan untuk membeli segala hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalam merek dagang tersebut, salah satunya adalah rahasia dagang dari merek dagang tersebut, tujuannya agar pembeli merek dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang sama dengan yang sebelumnya agar merek dagang tersebut dapat tetap dipercaya oleh masyarakat, walaupun pemilik merek dagang tersebut telah beralih kepada pihak lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang baik seperti yang diproduksi oleh pemilik sebelumnya asalkan pembeli merek menguasai segala kekayaan intelektual yang terkandung di dalam merek dagang tersebut.

KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap merek dagang sebagai *intangible asset* perseroan terbatas yang dinyatakan pailit adalah merek dagang sebagai aset tidak berwujud akan dicatat oleh kurator yang kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari boedel pailit. Ketika harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka akan dilakukan tahap pemberesan terhadap harta pailit, dimana merek dagang akan dilelang atau dijual di muka umum. Penjualan umum harta pailit merek dagang termasuk ke dalam lelang eksekusi dimana kurator harus menetapkan nilai limit dari merek dagang tersebut terlebih dahulu, apabila penjualan di muka umum atau lelang tidak tercapai, maka kurator dapat meminta izin kepada hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan dengan mengajukan permohonan. Setelah dilakukan penjualan merek dagang yang didasarkan dengan perjanjian jual beli maka harus dilakukan pengalihan hak dari pemilik merek kepada pembeli merek. Pengalihan hak atas merek dagang

harus didasarkan dengan adanya bukti akta otentik bahwasanya terjadi kesepakatan jual beli antara para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tersebut. Setelah adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris, maka harus diajukan permohonan pengalihan hak kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang disertai dengan mengajukan beberapa dokumen yang diwajibkan, yang apabila telah disetujui maka Menteri akan melakukan pengumuman pengalihan hak atas merek dagang tersebut yang kemudian dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan Petikan Resmi kepada pemilik merek yang baru. Petikan Resmi tersebut sebagai pegangan bagi pemilik merek baru yang menyatakan kepemilikannya terhadap merek dagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, H.Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Azizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim, Farida, 2016, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto, Agung dan Irnie M.Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jened, Rahmi, 2017, *Hukum Merek*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rido, R.Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Saliman, Abdul R, 2016, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV.Nuansa Aulia, Bandung.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soelistyo, Henry, 2017, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, PT. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta.
- Sujarweni, V.W, 2019, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Widjaja, I G Rai, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal

- Aji, Readyta dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2019, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus- Pailit/2015/PN.Niaga.SMG Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur, *Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret*, Vol. VII No.1.
- Hartono, Dedy Tri, 2016, Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I Vol. 4.
- Larasati, Putri Dyani, 2018, Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol.2 No. 2.
- Kurniawan, 2014, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram*

- Mimbar Hukum, Vol.26 No.1,
<https://media.neliti.com/media/publications/40619-tanggung-jawab-pemegang-saham-perseroan-ddd4ab0a.pdf>, diakses pada tanggal 4 Januari 2020.
- Musriansyah dan Sihabudin, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Vol.2 No.2.
- Mufti, Moch Zulkarnain Al, 2016, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*, Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.1 No.1.
- Pahlefi, 2016, *Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.7 No.2, <https://repository.unja.ac.id/622/1/8.%20Pahlefi.pdf>, diakses pada tanggal 4 Januari 2020.
- Semaun, Syahriyah, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol.14 No.1,
<https://media.neliti.com/media/publications/285465-perlindungan-hukum-terhadap-merek-perdag-0e435830.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.
- Sinaga, Niru Anita, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.8 No.2.
- Sjawie, Hasbullah F, 2017, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.6 No.1,
<https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf>, diakses pada tanggal 4 Januari 2020.
- Sulastri, Satino dan Yuliana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol.5 No.1.

Tambunan, Marhara T.M, Ramli Siregar dan Windha, 2013, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Vol.1 No.1, <https://media.neliti.com/media/publications/14690-ID-tanggung-jawab-direksi-terhadap-pemegang-saham-beritikad-baik-atas-pembelian-kem.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

Wardhani, Rachmalia R dan Adi Sulistiyono, 2018, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Dari PT.Gusher Tarakan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret , Vol. VI No.2

Wijayanta, Tata, 2014, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Vol.26 No.1, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16063/10609>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

Sumber-Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamus Hukum.